



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka. BPKAD	

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
la BPKAD	
KABUPATEN	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka BPKAD	
KABANG HUKUM	

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka BPKAD	
KEPENGHUBUNGAN	

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:
 - a. gaji pokok;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL DAERAH	✍
KEBUN	✍
BpKAD	✍
KEBUN	✍

- b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 3

Gaji ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara tertentu yaitu Bupati dan wakil Bupati;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli Tahun 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayar sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas.

Pasal 5

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka BPKAD	
KABAG HUKUM	

- a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
 - b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli tahun 2020.

Pasal 6

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) tidak termasuk:

- a. Jenis tunjangan kinerja;
- b. Insentif kinerja;
- c. Insentif kerja;
- d. Tunjangan bahaya;
- e. Tunjangan resiko;
- f. Tunjangan pengamanan;
- g. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- h. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. Insentif khusus;
- j. Tunjangan selisih penghasilan;
- k. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- l. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
Ka BPKAD	
KAB. HULU	

- (2) Menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok;
 - menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga; dan/atau
 - menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, maka gaji kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang atau wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PNS, Calon PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka diberikan Gaji ketiga belas sekaligus pensiun ketiga belas sebagai penerima pensiun janda/duda atau tunjangan ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 8

- (1) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Terhadap Gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka BPKAD	
KABUPATEN	

BAB III
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Gaji ketiga belas untuk PNS dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Proses pembayaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui Penerbitan SPM oleh pejabat penandatanganan SPM.
- (2) dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 12

Pembayaran Gaji ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA Bp KAD	
MAS LAMIN	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
BPKAD	
KORAN	